

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum sudah seharusnya berlandaskan pada suatu konsep yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan variabel untuk mewujudkan penegakan hukum yang humanis, berkepastian dan berkeadilan tanpa terkecuali dalam hukum acara pidana. Hal tersebut sesuai dengan adagium Romawi Kuno *litis finiri oportet* yang artinya untuk setiap perkara harus ada akhirnya, terserah secara baik atau tidak baik. Juga selaras dengan tujuan hukum yakni memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian pada pengaturan dan penerapannya.¹ Indonesia dalam pembentukannya sebagai suatu negara hukum pasti memiliki kewajiban dalam menjamin keadilan kepada warga negaranya.² Menurut Frederich Julius Stahl konsep negara hukum ditandai unsur pokok antara lain, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, dan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).³ Pendapat Stahl tersebut dimaknai bahwa dalam konsep negara hukum, HAM dan kepastian hukum merupakan postulat yang harus dimiliki oleh setiap negara, dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.⁴

Upaya penegakan hukum memiliki suatu unsur yang pasti yaitu HAM dan kepastian hukum sebagai instrumen yang digunakan untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan yang dapat mereduksi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hukum pidana sebagai hukum yang

¹ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm, 98-99.

² Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, hlm,1

³ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 61.

⁴ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No.3 September 2014, hlm. 548.

istimewa, sifat hukum pidana yang istimewa terletak pada hukuman (sanksi pidana) nya. Sifat hukum pidana inilah yang menuntut adanya perlindungan HAM dan kepastian hukum. Perlindungan HAM dan kepastian hukum tidak saja dibutuhkan agar dalam penegakan hukum pidana dapat mencegah orang yang tidak bersalah dipidana dan mencegah orang bersalah bebas dari pertanggungjawaban pidana tetapi mencegah hak asasi tersangka sebagai manusia yang patut diperlakukan sebagai manusia tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocent*). Penegakan hukum pidana materil memerlukan hukum acara pidana, yang diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Meskipun terdapat rambu-rambu perlindungan hak tersangka dalam proses ini, seringkali hak-hak tersebut terabaikan karena tidak adanya sanksi tegas, meskipun dampaknya signifikan bagi tersangka. Bahkan ketika seseorang diyakini sebagai pelaku tindak pidana, dengan bukti yang kuat, bahkan pengakuan jujur, proses peradilan tetap harus menjunjung tinggi prinsip peradilan cepat, murah, dan sederhana (*constante justitie*). Hal ini sejalan dengan adagium Cicero, "*Summum ius summa iniura*", yang menekankan bahwa kepastian hukum yang absolut dapat berujung pada ketidakadilan yang tertinggi. Singkatnya, meskipun kejahatan mungkin terbukti, proses hukum harus selalu menjamin hak-hak tersangka dan menghindari kepastian yang berlebihan yang bisa merugikan keadilan.⁵

Hukum acara pidana mengatur mekanisme badan peradilan dalam menegakkan hukum pidana materil. Prosesnya berawal dari tahap penyidikan di mana penyidik berinteraksi langsung dengan tersangka, saksi, ahli, dan pihak ketiga yang terlibat. Pada tahap ini, penting sekali untuk memperhatikan dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Kemudian, kasus dilimpahkan ke Penuntut Umum yang akan melanjutkan proses prapenuntutan. Puncaknya, proses hukum pidana berada di tangan hakim, yang bertugas menerima, mengadili, dan memutus perkara. Penting

⁵ *Op Cit*, Muntoha, hlm. 3

untuk diingat bahwa asas *Contante Justitie* (peradilan cepat, murah, dan sederhana), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak hanya berlaku dan mengikat bagi hakim, tetapi juga wajib diterapkan oleh penyidik dan Penuntut Umum sejak tahap penyidikan (prapenuntutan). Ini memastikan bahwa semangat peradilan yang efisien dan adil terjaga dari awal hingga akhir proses hukum.⁶

Secara ideal, jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima kejaksaan seharusnya sejalan dengan jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum. Namun, realitanya tidak demikian. Beberapa faktor hukum dapat menghalangi suatu kasus untuk mencapai tahap persidangan (*judicial*), seperti penghentian perkara demi hukum, *nebis in idem*, kadaluarsa, atau karena tidak cukupnya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHP. Alasan terakhir, yaitu tidak cukupnya alat bukti, seringkali menjadi pemicu ketidakpastian hukum yang signifikan. Ini merupakan alasan subjektif bagi Penyidik maupun Penuntut Umum, dan dampaknya paling terasa pada tahap prapenuntutan. Dalam fase inilah sering terjadi bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan Penuntut Umum, yang bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lamanya proses ini tanpa kepastian apakah perkara akan dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan pada tahap penyidikan, berpotensi melanggar hak asasi tersangka dan pihak terkait. Ketidakjelasan ini menimbulkan kerugian besar bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.⁷

Hukum pidana formal mengatur cara negara, melalui lembaga-lembaganya, melaksanakan kewenangannya untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman. Seluruh perangkat penegakan hukum pidana ini

⁶ Dwi Saputra, A.A. Gede, Tangun Susila, I Wayan, dan Made Suartha, I Dewa, 2013 "Pengembalian Berkas Perkara Oleh Penuntut Umum Dalam Prapenuntutan." Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana Vol.1., hlm.5

⁷ Bakhri, Syaiful. 2020, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 20.

terintegrasi dalam suatu kesatuan yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan. Hukum acara pidana juga mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, memastikan hak-hak tersebut dilindungi dan dipenuhi di setiap tahapan proses hukum yang mereka jalani. Ini termasuk kepastian hukum mengenai status penanganan penyidikan, yang dijamin melalui fungsi Jaksa Peneliti berkas perkara dalam lembaga prapenuntutan.

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”

Prapenuntutan adalah proses di mana Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan petunjuk untuk melengkapi kekurangan. Jika Penuntut Umum menilai berkas perkara bukan merupakan tindak pidana, seharusnya ia dengan tegas memerintahkan penghentian penyidikan atau perkara demi hukum berdasarkan Pasal 108 KUHP. Namun, dalam praktiknya, ketidaktegasan ini sering menyebabkan berkas perkara bolak-balik, menciptakan ketidakpastian hukum. Masalah lain adalah tidak adanya batasan berapa kali arahan pengembalian berkas perkara (P18/P19) dapat diberikan. Kondisi ini menghambat penegakan hukum yang cepat dan pasti, serta menyimpang dari asas *contante justitie* (peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan). Ketidakpastian ini diperparah oleh keengganan

berkoordinasi atau "*silo mentality*" antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.⁸

Masalah penegakan hukum selalu menarik untuk dikaji karena erat kaitannya dengan eksistensi hukum dan peran manusia. Hukum, sebagai sekumpulan kaidah, tidak bisa mewujudkan kehendaknya sendiri ia membutuhkan peran serta manusia, yaitu aparat penegak hukum, untuk merealisasikannya. Dengan demikian, penegakan hukum bukan sekadar menerapkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, melainkan juga berupaya mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya.⁹ Secara konseptual, esensi penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum yang sudah mapan dengan tindakan nyata. Ini merupakan tahap akhir penjabaran nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Agar aparat penegak hukum dapat berfungsi, diperlukan suatu hukum yang mengatur berbagai aspek, seperti siapa saja aparat yang ditugaskan negara untuk menegakkan hukum pidana, bagaimana prosedur penegakannya, apa saja tugas dan kewajiban mereka, serta sanksi apa yang berlaku jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan atau wewenang. Hukum inilah yang dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana.¹¹ Hukum Acara Pidana berfungsi untuk mengimplementasikan hukum pidana materil dengan tujuan menemukan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau hakiki. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana, tidak dikenal adanya kebenaran

⁸ Husin, Kadri Husin dan Budi Rizki, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, hlm. 22.

⁹ Bambang Sutyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta :UII Pres), hlm. 15

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, hlm. 2

¹¹ Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, hlm.2

formal yang hanya terpaku pada formalitas hukum.¹² Hukum acara pidana memiliki tujuan akhir untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui implementasi Sistem Peradilan Pidana. Hukum acara pidana juga berfungsi sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, memastikan mereka tidak menyimpang dari asas-asas yang berlaku. Di dalamnya, tugas dan wewenang masing-masing institusi negara yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diatur secara jelas.¹³

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah kerangka kerja dalam masyarakat yang dirancang untuk mengatasi masalah kejahatan. "Mengatasi" di sini berarti berupaya mengendalikan tingkat kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil jika sebagian besar laporan dan keluhan dari korban kejahatan dapat dituntaskan, di mana pelaku kejahatan diajukan ke pengadilan, dinyatakan bersalah, dan menerima hukuman.¹⁴ Ini memang tugas utama dari sistem ini. Dengan demikian, cakupan tugas sistem ini memang luas, meliputi: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menuntaskan kejahatan yang sudah terjadi agar masyarakat merasa puas karena keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum, serta (c) berupaya agar mereka yang pernah berbuat kejahatan tidak mengulangnya lagi.¹⁵

Ketiga ranah tugas tersebut saling berkaitan erat dan tak terpisahkan, menjadikan seluruh elemen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, memiliki tanggung jawab bersama dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, jika dilihat dari tugas dan wewenang spesifik masing-masing, pencegahan kejahatan lebih erat kaitannya

¹² Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 8

¹³ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, buku ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 84

¹⁴ *Ibid*, hlm. 85

¹⁵ Leden, Marpaung, 2011, *Proses Perkara Pidana Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 2, hlm. 18.

dengan kepolisian. Sementara itu, tugas ketiga, yakni upaya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, lebih terkait dengan lembaga pemasyarakatan. Adapun tugas kedua, yaitu menyelesaikan kejahatan yang terjadi hingga tercapai kepuasan masyarakat terhadap tegaknya keadilan dan penghukuman pelaku, sangat terkait dengan peran polisi dan jaksa pada tahap pra-yudisial, serta pengadilan pada tahap yudisial.¹⁶ hubungan polisi dan jaksa sangat nampak pada proses prapenuntutan dalam penyidikan suatu tindak pidana umum. Meski demikian, seiring perkembangan masyarakat, setelah bertahun-tahun berlaku, KUHAP mulai menunjukkan kekurangan atau keterbatasan. Harapan-harapan awal kini berubah menjadi pertanyaan atau kendala. Misalnya, sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses sistem peradilan pidana. Selain itu, isi KUHAP sendiri masih memberikan celah penafsiran bagi oknum-oknum yang berkepentingan, sehingga justru menghilangkan aspek kepastian hukumnya.

Celah-celah tersebut memiliki potensial untuk memicu berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Kelemahan ini makin terlihat jelas, apalagi bila didukung oleh kendala-kendala di lapangan saat penegakan hukum. Ini memang lumrah apa yang diinginkan hukum tidak selalu menjadi kenyataan dalam praktik penegakan hukum, bahkan sering kali terjadi sebaliknya. Hukum merupakan dunia ideal (*das sollen*), sedangkan kenyataan adalah dunia realita (*das sein*), sehingga keduanya memang sulit dipertemukan. Dengan kata lain, masalah penegakan hukum pada dasarnya adalah kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*), atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang sesungguhnya.¹⁷

¹⁶ Makamea, Ronal, 2018, "Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik". Lex Crimen No. 5, hlm. 151

¹⁷ Markus, Freddy, 2017, *Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Penetapan Status*

Berbagai kasus hukum yang terjadi di Indonesia seringkali menjadi sorotan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang seharusnya dirasakan masyarakat dan pencari keadilan. Hingga saat ini, proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi "barang mahal" yang sulit dijangkau masyarakat. Beberapa kasus yang sempat mengoyak rasa keadilan masyarakat di antaranya adalah penempatan Ayin (Artalyta Suryani) di ruang khusus yang cukup mewah di Rutan Pondok Bambu. Ini hanyalah sebagian kecil dari potret buram penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ditambah lagi dengan kasus Prita Mulyasari yang dianggap menghina Rumah Sakit Omni International, pencurian buah semangka, randu, tanaman jagung, atau pencurian biji kakao oleh Nenek Minah, serta penjualan iPad oleh Randi Rester dan Dian Yudha yang diputus bebas. Semua ini semakin memperpanjang daftar gambaran suram dalam praktik penegakan hukum di negeri ini.¹⁸

Beberapa aspek yang dirintis dalam KUHAP ternyata tidak memenuhi semua harapan akan perlindungan terhadap HAM, hubungan kelembagaan antar penegak hukum seperti bolak-balik perkara, dan persoalan-persoalan lain dalam implementasi KUHAP selama lebih dari 3 dasawarsa menjadi perhatian publik seperti pada Kasus Nenek Minah pencuri 3 buah Kakao di PN Purwokerto atau Kasus ITE yang dialami Prita Mulyasari dirasakan mengganggu rasa keadilan.

Diskusi pembaharuan hukum acara pidana akan selalu menyentuh empat komponen sistem peradilan pidana (criminal justice system), yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim (pengadilan) dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat

Tersangka Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, JOM Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 2, hlm.15.

¹⁸ Ronaldo R. Pongoh, Lembong, Johnny Rompi Tonny, 2020, *Persoalan Prapenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP*. Lex Crimen Vol. IX/No. 3, hlm. 180

untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.

Dari pihak Kejaksaan Agung pada tahun 2025 ini telah membahas dan memberikan masukan atas daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Dokumen Jaksa Agung Nomor: R-24/A/SUJA/JA/04/2025 tertanggal 21 April 2025, yang pada pokoknya menjelaskan masukan dengan uraian sebagai berikut:¹⁹

“RUU KUHAP merupakan instrumen yang sangat krusial dalam menentukan arah dan fondasi sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum acara pidana langsung bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan merupakan tonggak utama yang menjamin perlindungan konstitusional terhadap warga negara. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam RUU KUHAP sudah sepatutnya disusun secara cermat dan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi prinsip due process of law dan equality before the law, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Setelah kami cermati ternyata naskah RUU KUHAP yang sedang disusun pada saat ini belum merefleksikan hal tersebut bahkan dapat dikatakan kemunduran jika dibandingkan dengan draf RUU KUHAP versi tahun 2012. Draf RUU KUHAP saat ini luput memasukkan hal-hal yang bersifat substantif dalam suatu negara yang menganut prinsip supremasi hukum, yaitu:

- a. Perlindungan konstitusional terhadap hak-hak warga negara dan tidak mengindahkan norma-norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*
- b. Mandat terkait kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang*

¹⁹ Dokumen Jaksa Agung Nomor: R-24/A/SUJA/JA/04/2025 tertanggal 21 April 2025, ”Masukan Kejaksaan atas Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana”, hlm. 4.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 halaman 115-116 yang secara spesifik menyebutkan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan Hak Asasi Manusia. Strategi tersebut dijalankan melalui sejumlah kebijakan kunci, termasuk percepatan pembaruan substansi hukum warisan kolonial, serta penguatan penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, dan terpadu. Pendekatan yang digunakan menekankan pada prinsip restoratif, korektif, dan rehabilitatif guna menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak warga negara;

- c. Mandat terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2030 bahwa kebijakan penting adalah transformasi sistem penuntutan menuju Single Prosecution System, serta penguatan peran Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal yang menegaskan fungsi strategis Kejaksaan dalam menjaga keseimbangan sistem peradilan. Di samping itu, pengawasan Internal dan Eksternal terhadap Lembaga Penegak Hukum perlu ditingkatkan dengan dukungan teknologi informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas;
- d. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), meliputi ketentuan dalam: (1) Pasal 132 yang menyatakan 'Penuntutan' adalah proses peradilan yang dimulai dari Penyidikan; (2) Pengaturan Pidanaan yang dilakukan melalui Pidana Pengawasan, Pidana Denda, dan Pidana Kerja Sosial; (3) Pengaturan terkait *schikking* dan *strafbeschikking* yang dapat dimaknai bahwa Penuntut Umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda dan tidak dilakukan Penuntutan atau menggugurkan Penuntutan sesuai dengan ancaman pidana denda kategori I, kategori II, atau kategori III;
- e. Pelaksanaan dari Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Hak Politik (*International Convention on Civil and Political Rights*) dan Konvensi

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Hal ini meliputi berbagai ketentuan mengenai perlindungan tersangka/terdakwa dalam pelaksanaan upaya paksa dan mendapatkan perlakuan yang sama tersangka/terdakwa dalam proses peradilan;

- f. *Perubahan paradigma Crime Control Model dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menuju Due Process Model sebagai pembaharuan Hukum Acara Pidana menuju Indonesia Emas 2045 yang mengedepankan kepastian hukum yang berhati nurani, keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini membutuhkan implementasi berupa: (1) Penguatan hak tersangka/terdakwa; (2) Mekanisme pengawasan antara penegak hukum dalam setiap tahapan peradilan; (3) Pengambilan alat bukti dan barang bukti secara ketat untuk menjamin admisibilitas; dan (4) Jaminan pemenuhan hak korban tindak pidana dan kelompok rentan.*

Berdasarkan keseluruhan catatan strategis tersebut, kami mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

- a. *Penyelarasan asas dalam RUU KUHP dengan KUHP 2023.*
- b. *Memperkuat transparansi penegakan hukum dan mekanisme check and balances antara aparat penegak hukum sehingga terwujudnya sistem peradilan pidana yang benar-benar terpadu tanpa sekat dan ego sektoral antar aparat penegak hukum.*
- c. *Optimalisasi penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat, kesetaraan antara penyidik serta dibentuknya pola hubungan kerja yang efektif dan efisien antara Penyidik dengan Penuntut Umum sehingga dapat terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan karena justice delayed justice denied.*

- d. Menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam setiap tahapan proses pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana.*
- e. Memperkuat mekanisme pengawasan dan pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan upaya paksa sehingga dapat lebih menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.*
- f. Menegaskan perlindungan hak-hak saksi dan korban dalam setiap tahapan pemeriksaan serta menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu fungsi utama sistem peradilan pidana.*
- g. Memperkuat mekanisme check and balances dan transparansi dalam proses penyelesaian perkara di luar persidangan yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.*
- h. Memperkuat pemanfaatan sistem elektronik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik dalam setiap kerja aparat penegak hukum.”*

Pembaruan ketentuan hukum acara pidana mutlak dilakukan sebagai perwujudan dari perlindungan negara terhadap hak-hak warga negara yang paling fundamental, baik terkait hak-hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam rangka menciptakan generasi terbaik guna terwujudnya Indonesia Emas 2045, bahwa penegakan hukum harus tegas, adil dan transparan serta mengedepankan due process. Oleh karena itu RUU KUHAP sebagai rancang bangun fondasi keadilan prosedural dalam penanganan perkara pidana harus berperan mutlak untuk terciptanya sistem peradilan pidana terpadu yang efektif, efisien, serta berkeadilan sehingga kedepannya diharapkan akan mampu mewujudkan stabilitas sosial, stabilitas politik, dan penguatan pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Sedangkan tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi adalah untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sebagaimana halnya KUHP, keinginan perubahan Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menuai pro dan kontra.²⁰ Terutama diantara aparat penegak hukum dalam pembahasannya. Bahkan hal itu masih terjadi ketika kedua RUU tersebut telah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR tanggal 11 Desember 2012 yang pada akhirnya pembahasan terhenti di akhir DPR periode 2009-2014. Perkembangan terakhir, Rancangan KUHP kembali masuk dalam daftar long list Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Pembahasan Rancangan KUHP akan dilakukan setelah pembahasan Rancangan KUHP yang menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Namun, dengan dinamika yang ada, tidak menutup kemungkinan Rancangan KUHP baru menjadi RUU yang akan dibahas di DPR di tahun 2015. Menurut Andi Hamzah, pada awalnya perubahan Rancangan KUHP ini dilakukan sedikit sekali, namun dengan telah diratifikasinya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sedangkan tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi adalah untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sebagaimana halnya KUHP, keinginan perubahan Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menuai pro dan kontra.²¹ Terutama diantara aparat penegak hukum dalam pembahasannya. Bahkan hal itu masih terjadi ketika kedua RUU tersebut telah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR tanggal 11 Desember 2012 yang pada akhirnya pembahasan terhenti di akhir DPR periode 2009-2014.

²⁰ Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995. hlm. 1-2

²¹ Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995. hlm. 1-2

Perkembangan terakhir, Rancangan KUHAP kembali masuk dalam daftar long list Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Pembahasan Rancangan KUHAP akan dilakukan setelah pembahasan Rancangan KUHP yang menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Namun, dengan dinamika yang ada, tidak menutup kemungkinan Rancangan KUHAP baru menjadi RUU yang akan dibahas di DPR di tahun 2015. Menurut Andi Hamzah, pada awalnya perubahan Rancangan KUHAP ini dilakukan sedikit sekali, namun dengan telah diratifikasinya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang penuh dengan ketentuan menyangkut perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama tentang upaya paksa penahanan, maka dilakukan perubahan mendasar dalam penyusunan RUU KUHAP. Menurut ICCPR, pada prinsipnya hakimlah yang melakukan penahanan, setelah terlebih dahulu hakim memeriksa secara singkat tersangka yang dihadapkan secara fisik oleh jaksa bersama dengan penyidik. Oleh karena itu dalam Rancangan KUHAP dibentuk hakim khusus yang dinamai “Hakim Pemeriksa Pendahuluan” yang secara kebetulan sama artinya dengan Giudiceperle Indagini Preliminari di Italia yang juga baru dibentuk.

Ditambah sejumlah isu pidana yang penting diperhatikan anggota DPR periode 2024-2029 termasuk pemerintahan ke depan antara lain transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Kemudian, kekerasan dan brutalisme aparat, kebebasan berekspresi dan berpendapat, overkriminalisasi dan penertiban regulasi pidana, kebijakan narkoba & rutan dan lapas yang sesak.²² Berikutnya, pelanggaran berat masa lalu, perlindungan korban dan kelompok rentan, serta penghormatan analisis gender dalam peradilan pidana. Khusus untuk DPR, Erasmus mendorong 6 RUU sektor pidana segera dibahas. *Pertama*, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP). Tujuannya, untuk menjamin

²² <https://www.hukumonline.com/berita/a/benahi-sektor-pidana--dpr-diminta-segera-bahas-6-ruu-ini-lt66fcba8c06d22/?page=2>, diakses pada 19 November 2024.

transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana serta mencegah terjadinya brutalitas aparat.

Dalam Rancangan KUHAP yang akan datang Kejaksaan ditempatkan sebagai penyandang *dominus litis* (pengendali perkara). Hal ini terlihat dalam Bab III mengenai Penuntut Umum dan Penuntutan di Pasal 42 huruf i yang menyatakan tugas dan wewenang penuntut umum yaitu melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan, serta di Pasal 42 ayat (2) yang menjelaskan penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum/ dan atau dengan alasan tertentu.

Ketentuan lain terkait hal tersebut adalah:

- a. Pasal 45: “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam daerah hukumnya”
- b. Pasal 46: “Apabila berkas perkara telah lengkap, penuntut umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap”
- c. Pasal 47: “Setelah penuntut umum menerima berkas perkara hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil penyidikan, penuntut umum menentukan berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”

Namun, satu hal yang berbeda dari ketentuan yang berlaku pada saat ini adalah, penuntut umum dapat mengajukan perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan (Pasal 44 Rancangan KUHAP), yang dalam penjelasan pasal tersebut adalah “cukup jelas”. Putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, setidaknya membuat pengendalian perkara, yang dalam hal ini berupa penilaian layak tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, akan bergeser menjadi kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk memutuskannya. Penyusun Rancangan KUHAP

menggunakan terminologi “dapat” yang bisa ditafsirkan tidak pada semua perkara, mungkin hanya pada perkara-perkara tertentu yang sulit pembuktiannya atau terdapat keraguan dari penuntut umum terhadap perkara tersebut. Jika dihubungkan dengan konteks saat ini, bagaimanapun rumitnya suatu perkara, tanggung jawab pembuktian tetap ada pada penuntut umum.

Ketimbang melanjutkan pembahasan RUU Polri, Fachrizal mengusulkan pemerintah dan DPR merevisi KUHAP. Pengaturan mengenai penyelidikan, penyidikan, keadilan restoratif dan berbagai upaya paksa harus diatur dalam KUHAP. Selain itu UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagian pasalnya tak bisa berjalan sebelum terbit KUHAP baru.²³ Dengan demikian, jika menggunakan pemahaman dominus litis yang disampaikan pada bagian terdahulu tulisan ini, yang mencakup tentang penilaian layak atau tidak layak perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka dapatlah dikatakan dominus litis Kejaksaan dalam Rancangan KUHAP tidaklah mutlak. Ada celah legitimasi bagi lembaga lain (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) untuk menentukan suatu perkara dinyatakan layak/tidak layak dilakukan penuntutan. Mungkin akan ada pandangan, bukankah tetap pihak penuntut umum yang mengajukan perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yang maknanya pengendalian tetap pada penuntut umum. Untuk menjawab ini, perlu kiranya mencermati keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan KUHAP yang konsep dahulu disebut sebagai Hakim Komisaris.

Dengan pandangan ini, maka ada kekhawatiran desakan bagi penuntut umum untuk selalu melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebelum melakukan penuntutan. Dengan fungsinya untuk menghindari *abuse of prosecution* tentu masyarakat menginginkan dan memilih proses penuntutan yang dianggap lebih fair dalam perspektifnya melalui lembaga

²³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/lebih-prioritas-revisi-kuhap-ketimbang-ruu-polri-lt66a21454ca2b5/?page=3>, diakses pada 19 November 2024, pukul 15.40.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Dari hal itu, tampak akan ada 2 (dua) jalur penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Pertama, penuntut umum langsung melakukan pelimpahan dan penuntutan ke pengadilan. Kedua, penuntut umum melakukan penuntutan ke pengadilan setelah ada putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (pretrial) yang apabila hal ini dilaksanakan dalam intensitas yang massif setidaknya akan mengurangi nilai dominus litis jaksa yang sudah dikenal terutama dari fungsi penilaian layak/tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.²⁴

Tidak mengherankan jika dalam praktik penegakan hukum sering ditemukan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat serta para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan. Mereka menganggap peradilan kurang objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang profesional. Produk peradilan, yaitu putusan hakim, sering dianggap "kontroversial" dan cenderung tidak dapat "diterima" oleh kalangan hukum luas, serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan dianggap tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif (*Onvoeldoende gemotiverd*), melainkan hanya berdasarkan silogisme yang dangkal dalam mengkualifikasi peristiwa hukum. Hal ini kemudian berdampak pula pada konstitusi dan penegakan hukum itu sendiri.²⁵

Persoalan penegakan hukum yang telah dibahas sebelumnya tentu tidak terlepas dari masalah yang muncul dalam proses sistem peradilan pidana. Secara khusus, dalam penelitian ini akan menyoroti satu bagian dari rangkaian proses tersebut, yaitu pada tahapan prapenuntutan, dengan fokus pada kebijakan sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam penanganan tindak pidana umum, prapenuntutan adalah gerbang utama bagi penuntut umum untuk menentukan arah proses

²⁴ Pasal 42 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Supit, Angela, 2016, *Prapenuntutan Dalam Kuhap Dan Pengaruh Berlakunya UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UNSRAT : Lex Crimen. No. 1, hlm. 99

peradilan selanjutnya. Keberhasilan penyidikan akan menentukan keberhasilan penuntutan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan pemeriksaan di pengadilan hingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Sebaliknya, kegagalan penyidikan akan menyebabkan kegagalan pada tahap-tahap berikutnya. Proses prapenuntutan ini menjadi penghubung krusial antara penyidikan oleh polisi dan penuntutan oleh penuntut umum. Ini adalah tahap yang sangat penting bagi penuntut umum untuk mempelajari dan meneliti fakta-fakta hukum, baik secara formal maupun materiil, yang telah dikumpulkan penyidik dalam berkas perkara. Semua ini bermuara pada proses pembuktian di sidang pengadilan. Hasil penyidikan yang tidak sempurna, misalnya yang diperoleh melalui kekerasan, akan menjadi masukan buruk yang berujung pada penuntutan dan putusan yang tidak sesuai harapan masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada citra dan wibawa hukum, serta mengecewakan para pencari keadilan dan korban.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, Penulis akan menguraikan terkait kebijakan sistem peradilan pidana terpadu terhadap upaya hukum prapenuntutan dalam perkara pidana secara normatif dan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Maka dibuatlah tinjauan dan kajian lebih menggunakan metode penelitian normatif yang dituangkan dalam penulisan Tesis yang berjudul **“Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Tahap PraPenuntutan Perkara Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah maka rumusan masalah di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perwujudan hukum prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu?

²⁶ Budhi, I Gusti Kade, 2021, *Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana*, Depok: Rajawali Press, hlm. 22

2. Hambatan apakah yang dihadapi dalam proses prapenuntutan melalui sistem peradilan pidana terpadu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam proses prapenuntutan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan hukum prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada pembaca. Agar lebih jelas, penulis memaparkan dua point, yaitu manfaat secara teoritis, dan secara praktis

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana dan menjadi rujukan dalam penelitian hukum terkait upaya dan proses prapenuntutan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.
2. Secara Praktis: Diharapkan dapat membantu siapa saja baik penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami upaya dan proses prapenuntutan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah tabel yang menunjukkan keaslian dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

1.	Nama Penulis	Jhon Ilef Malamassam
	Judul Tulisan	Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana
	Kategori	Tesis
	Tahun	2012
	Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia

	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Rumusan Masalah	1. Apakah yang menjadi permasalahan pada tahap prapenuntutan dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum khususnya dalam pengiriman berkas tahap pertama oleh penyidik atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum? 2. Upaya apakah yang dilakukan oleh untuk mengatasi permasalahan tersebut yang ada dalam proses prapenuntutan?	1. Hambatan apakah yang dihadapi dalam proses prapenuntutan melalui sistem peradilan pidana terpadu? 2. Bagaimanakah kebijakan hukum prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu?
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
2.	Nama Penulis	A.M.Siryani	
	Judul Tulisan	Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar	
	Kategori	Tesis	
	Tahun	2022	
	Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	

	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar? 2. Apakah kendala dalam penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar?	1. Hambatan apakah yang dihadapi dalam proses prapenuntutan melalui sistem peradilan pidana terpadu? 2. Bagaimanakah kebijakan hukum prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu?

	Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif

E. Landasan Teori

1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁷

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.²⁸

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.²⁹

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.³⁰ Sebagai

²⁷ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hlm. 90

²⁸ *Ibid*, hlm. 91.

²⁹ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 145.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14.

sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.³¹ Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.³²

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.³³ Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *"integrated criminal justice system"*. Muladi menegaskan

³¹ *Ibid*, hlm. 17

³² Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Halm. 6

³³ Mardjono Reksodiputro, 1993, *"Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"*; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1

bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:³⁴

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efesiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan "*the administration of justice*"

Membahas sistem peradilan pidana tentu tidak dapat lepas dari pengertian "sistem" itu sendiri. Sebuah sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terdiri dari komponen, elemen, atau unsur yang berfungsi sebagai sumber. Unsur-unsur ini memiliki hubungan fungsional yang teratur, bukan sekadar acak, dan saling mendukung untuk mencapai suatu hasil.³⁵

³⁴

³⁵ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

Secara konseptual, pengertian Sistem Peradilan Pidana merujuk pada cakupan substansi yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian hukum acara pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acara pidana dalam arti sempit.³⁶ Dalam perkembangannya penyelesaian suatu kasus pidana tidak lagi agar lebih banyak orang dimasukkan ke penjara karena hal itu merupakan perwujudan dendam, hukum acara pidana dewasa ini lebih ke arah bagaimana merestorasi hubungan pelaku, korban dan masyarakat. Penjara adalah merupakan upaya terakhir (*the last resort*), maka dengan konsep yang demikian secara singkat pengertian SPP merujuk pada keseluruhan masyarakat yang respon terhadap kejahatan (*society's organized response to crime*).

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal.³⁷ Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsitem dari sitem peradilan pidana;
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip

³⁶ Yulya Arisma, 2012, "Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Pra Penuntutan" Laporan Penelitian, Universitas Sumatera Utara, hlm. 24

³⁷ *Ibid*, hlm 26.

penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah kerangka kerja dalam masyarakat yang dirancang untuk mengatasi masalah kejahatan. Sistem ini dianggap sukses jika sebagian besar laporan atau keluhan dari korban kejahatan berhasil diselesaikan, yang berarti pelaku kejahatan diajukan ke pengadilan, dinyatakan bersalah, dan menerima hukuman, dengan tujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³⁸

Dalam sistem ini, komponen-komponen yang bekerja sama adalah lembaga-lembaga yang kita kenal, yaitu kepolisian (yang memiliki kekuasaan penyidikan), kejaksaan (sebagai lembaga penuntut umum), pengadilan (dengan kekuasaan mengadili dan melaksanakan putusan pidana), serta lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan dapat berkolaborasi membentuk apa yang disebut "*integrated criminal justice administration*" atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu.³⁹

2. Kedudukan Jaksa selaku Pengendali Perkara (*Dominus Litis*)

Sistem Peradilan Pidana dinilai berhasil jika sebagian besar laporan dan keluhan dari korban kejahatan dapat diselesaikan. Ini berarti pelaku kejahatan diajukan ke persidangan, dinyatakan bersalah, dan menerima

³⁸ *Op, Cit* hlm. 26.

³⁹ Anggun Malinda, 2016, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Yogyakarta : Garudhawaca, hlm. 7

hukuman, dengan harapan pelanggar hukum tersebut dapat kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga negara yang patuh pada hukum.⁴⁰ Tujuan sistem peradilan pidana hanya akan tercapai jika semua komponen di dalamnya bekerja secara terpadu. Meskipun setiap komponen mungkin berfungsi dengan baik atau cukup efisien secara individual, tanpa adanya keterpaduan, tujuan yang telah ditetapkan tidak akan dapat terwujud.⁴¹

Dalam pelaksanaan peradilan pidana, terdapat sebuah istilah hukum yang merangkum cita-cita peradilan itu sendiri, yaitu "*due process of law*", yang dapat diterjemahkan sebagai "proses hukum yang adil atau layak". Lawan dari proses ini adalah "*arbitrary process*" atau "proses yang sewenang-wenang atau semata-mata berdasarkan kekuasaan penegak hukum". Akan tetapi, arti "proses hukum yang adil" ini sering kali keliru diartikan hanya sebatas penerapan aturan hukum acara pidana suatu negara terhadap tersangka atau terdakwa. Padahal, makna "*due process of law*" jauh lebih luas dari sekadar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Seharusnya, pemahaman tentang proses hukum yang adil juga mencakup sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki warga masyarakat, meskipun ia adalah pelaku suatu kejahatan.⁴²

Dalam peradilan pidana di Indonesia, konsep "*due process of law*" perlu dimaknai lebih luas. Ini berarti penyelesaian kejahatan melalui hukum acara pidana bukan sekadar menjalankan formalitas. Sebaliknya, proses tersebut harus mencakup penghormatan terhadap hak-hak semua warga masyarakat, termasuk mereka yang pernah terlibat kejahatan. Perlakukan

⁴⁰ Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 18.

⁴¹ Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Totalmedia, hlm. 11

⁴² Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan. 2019. *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 9

hukum seharusnya setara bagi setiap individu, terlepas dari rekam jejak kriminalnya.⁴³

Namun pada praktiknya sebelum masuk ke tahap persidangan, terdapat hubungan kordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum yang populer dengan sebutan Prapenuntutan, yang mana pada tahap Penyidikan terdapat kewajiban untuk mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Penuntut Umum untuk melakukan supervisi terhadap perkara tindak pidana, baik secara materil ataupun formil, kedudukan Jaksa selaku Pengendali Perkara (*Dominus Litis*) seyogyanya dianggap sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap penanganan perkara pidana oleh Penyidik, asas *dominus litis* berarti bahwa penuntut umum adalah pemilik perkara atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa dan diadili di persidangan.⁴⁴

Jaksa selaku Pengendali Perkara (*Dominus Litis*) memiliki makna untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada penanganan perkara pidana agar meminimalisir bolak-baliknya berkas pidana, Akan tetapi ternyata jaksa selama ini dinilai hanya bertugas “meneruskan” berkas perkara penyidik ke pengadilan hingga mendapat julukan sebagai “*postman*” atau tukang pos dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pemeriksaan tambahan oleh jaksa dipahami sebagai pengecualian sebab proses penyidikan dianggap sebagai monopoli polisi, padahal pada dasarnya, penyidikan merupakan bagian dari persiapan penuntutan. Oleh karenanya, proses prapenuntutan yang dilakukan pada akhirnya hanya sebatas untuk memeriksa kelengkapan berkas yang dilimpahkan penyidik secara formal, sedangkan fungsi jaksa dalam

⁴³ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Cv. Mandar Maju, hlm. 33

⁴⁴ Muh.Ibnu Fajar Rahim, 2023, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 1, hal.15

memimpin dan mengendalikan secara substansial jalannya perkara pidana sebelum persidangan saat ini masih belum terlihat dalam praktik.⁴⁵

Dengan demikian, salah satu poin utama dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana harus dapat menjawab kritik terhadap penerapan diferensiasi fungsional yang selama ini menghalangi terciptanya sistem pengawasan yang efektif

Di sisi yang lain, salah satu faktor yang memengaruhi ide pembaruan KUHAP adalah perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM).¹⁵⁹ Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa peraturan internasional yang menjamin perlindungan HAM seperti *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 maupun International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun, sayangnya, prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional terkait perlindungan HAM tersebut belum disesuaikan oleh KUHAP, dan oleh karenanya membutuhkan pengadopsian dalam RKUHAP ke depannya.⁴⁶

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki tiga (3) tujuan utama, antara lain:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁷

⁴⁵ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Erasmus A.T.Napitupulu, Estu Dyah Arifianti, Iftirahsari, Lovina, Maidina Rahmawati Matchus Nathaniel Siagian, Miko Susanto Ginting, M.Tanzil Aziezi, Sustira Dirga, Sri Bayuningsih Praptadina, 2022, *AUDIT KUHAP Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, Hal.34-35

⁴⁶ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Erasmus A.T.Napitupulu, Estu Dyah Arifianti, Iftirahsari, Lovina, Maidina Rahmawati Matchus Nathaniel Siagian, Miko Susanto Ginting, M.Tanzil Aziezi, Sustira Dirga, Sri Bayuningsih Praptadina, 2022, *AUDIT KUHAP Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, Hal.64

⁴⁷ *Ibid*, Hal.67

Hubungan yang serasi antara subsistem penyidikan (oleh polisi) dan subsistem penuntutan (oleh jaksa) sangatlah penting dalam penyelesaian perkara pidana.¹⁸⁴ Misalnya, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa tidak akan optimal/berhasil baik jika ‘amunisi’, yaitu berkas-berkas pemeriksaan yang berasal dari proses penyidikan oleh polisi jauh dari sempurna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berhasil-tidaknya proses penyidikan juga merupakan pokok berhasil-tidaknya proses penuntutan

Keempat, dan yang terpenting, Kejaksaan bukan lagi merupakan penyidik tindak pidana (melainkan hanya dapat melakukan penyidikan lanjutan). Mengenai subsistem penyidikan, sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian dalam bidang kehakiman (*gerechtelijke atau justitie politie*). Hal ini menjadi perubahan paling radikal dari sistem yang semula; menyebabkan Indonesia sebagai satu-satunya negara dengan budaya hukum Eropa Kontinental yang jaksanya tidak memiliki kewenangan penyidikan. Kejaksaan tidak lagi berperan sebagai ‘pintu gerbang’ sistem peradilan pidana (*as gatekeepers of the criminal process*)

48

Ismail Saleh, yang pernah menyatakan bahwa tidak adanya kewenangan penyidikan pada Kejaksaan telah membuatnya sempit dalam spektrum penanggulangan tindak pidana. Hal demikian acapkali menempatkan Kejaksaan dalam posisi lemah atau tidak meyakinkan dalam sidang pengadilan. Senada dengan pendapat di atas, Loebby Loqman, Harkristuti Harkrisnowo, Luhut Pangaribuan, serta Bismar Siregar juga menyatakan bahwa sebenarnya hubungan kepolisian dan Kejaksaan dalam

⁴⁸ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Erasmus A.T.Napitupulu, Estu Dyah Arifianti, Iftirahsari, Lovina, Maidina Rahmawati Matchus Nathaniel Siagian, Miko Susanto Ginting, M.Tanzil Aziezi, Sustira Dirga, Sri Bayuningsih Praptadina, 2022, *AUDIT KUHAP Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, Hal.81

konsepsi *Herziene Inlands Reglement 1941 (HIR)* memiliki potensi lebih kuat untuk terjalannya proses penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan.⁴⁹

Bahwa diperlukan alternatif dalam hubungan kordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum, yang mana saat ini menurut penulis sudah tidak ideal lagi dengan begitu pesatnya perkembangan tindak pidana. Kedudukan kejaksaan sebagai pengendali perkara ini, antara lain dapat kita lihat dari seberapa jauh kewenangan kejaksaan untuk:

1. mengawasi dan mengoordinasi proses subsistem penyidikan; dan
2. menentukan apakah suatu perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, baik dengan syarat atau tanpa syarat (asas oportunitas).⁵⁰

3. Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.* Hal.89

⁵⁰ *Ibid.* Hal.90

⁵¹ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penahanan dan lain lain.⁵² Hukum Pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana,⁵³ dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana itu adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana. Ada beberapa pendapat yang merumuskan mengenai pengertian hukum acara pidana, antara lain:⁵⁴

- a. Moelyanto menyebutkan bahwa Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasardasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.
- b. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan hukum acara pidana dengan menyebutkan jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapatkan hukuman pidana, timbulah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan, hal ini yang harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana.

⁵² *Ibid*, hlm. 4.

⁵³ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 8.

- c. S.M. Amin juga memberikan batasan hukum acara pidana sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materiil.

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).⁵⁵

Pada umumnya antara pengertian tujuan hukum acara pidana dengan pengertian tugas hukum acara pidana dengan begitu saja dicampuradukan, karena sulitnya menempatkan posisi kedamaian, kebenaran, dan keadilan dalam hukum. Hukum yang mengatur tatanan beracara perkara pidana itu tujuannya diarahkan pada posisi untuk mencapai kedamaian, adapun penyelegaraan beracara perkara pidana oleh pelaksana dengan tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum yang tepat untuk mendapatkan penerapan hukum acara dengan keputusan dan pelaksanaannya berdasarkan keadilan.

Setiap peraturan Hukum yang dibentuk pasti memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Hukum dan undang-undang yang tidak memiliki tujuan akan tidak memiliki nilai kegunaan. Semakin realistis suatu tujuan yang hendak dicapai maka semakin bernilai dan dekat pula tujuan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 3

itu diperoleh oleh anggota masyarakat pencari keadilan. Pengertian secara umum, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil atau substansial truth dan perlindungan hak-hak asasi manusia atau protection of human right. Dan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana dapat dilihat 2 (dua) segi yaitu:

- a. Segi teoritis yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.
- b. Segi praktis yaitu untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran menurut hukum dan keadilan hukum.

Dalam perkembangan keilmuan ternyata hukum acara pidana tidak sekedar menemukan kebenaran dan keadilan hukum, akan tetapi kemampuannya harus sampai kepada segala aspek yang terkandung dalam nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersangkutan. Aspek-aspek kebenaran dan keadilan tersebut harus menyentuh hukum untuk kemanusiaan atau hukum yang berperikemanusiaan, sebagai suatu perkembangan hukum acara pidana yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilaksanakan dengan baik. Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Penegak Hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim yang dalam hal penyidikan, penuntutan, mengadili perkara, senantiasa harus berdasarkan, harus berdasarkan hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas yang selain berpengalaman luas, berpendirian yang teguh dan kuat dalam menghindari dan menolak godaan.

Hukum acara pidana sebenarnya menemukan agar para hakim dapat berusaha menembus kearah ditemukannya kebenaran dan perbuatan yang disangka telah dilakukan oleh orang. Dengan demikian hukum acara pidana mengemban misi mencari kebenaran materiil tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas pebuatannya serta membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya. Oleh karena itu, maka penegak hukum melalui polisi, jaksa, hakim

dalam menyelidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran dan berdasarkan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi.

Yang dimaksud asas dalam hukum acara pidana adalah dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas - asas dalam hukum acara pidana akan menjadi pedoman bagi semua orang termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, serta orang – orang yang tengah berkepentingan dengan hukum acara pidana. Makna asas – asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang berfungsi umum. Pada sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau tehnik kelompok manusia dari sebagian yang lain berasal dari dasar pemikiran dibalik peraturan undang – undang serta yurisprudensi. Rumusan pengertian asas hukum yang demikian itu konsekuensinya adalah kedudukan asas itu menjadi unsur pokok dan dasar yang penting dari peraturan hukum.

Kegiatan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan tahap awal dari proses penanganan perkara adalah penyidikan. Bila dilakukan penyelidikan ternyata terdapat cukup bukti bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dilanjutkan dengan mengadakan penyelidikan. Ila penuntut umum berpendapat berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Setelah itu, dibuat surat dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Pada hari yang telah ditetapkan, dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bila terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, pengadilan menjatuhkan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana penjara, dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.⁵⁶

⁵⁶ Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Depok: Raih Asa Sukses, hlm 6

Asas – asas yang penting tercantum dalam hukum acara pidana tersebut adalah:

a. Peradilan cepat, Sederhana, dan Biaya ringan

Asas ini bukan merupakan hal baru dengan lahirnya KUHAP, dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkrit dari pada yang dipakai di dalam KUHAP. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang terdapat dalam undang – undang tersebut. Asas ini menghendaki adanya suatu peradilan yang efisien dan efektif sehingga tidak memberi penderitaan yang berkepanjangan kepada tersangka atau terdakwa agar kepastian hukum lebih terjamin.

b. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*).

Menurut M. Yahya Harahap⁴⁹, asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “Prinsip Akusator”. Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan :

1. Adalah subyek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitoir, yang menempatkan tersangka / terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenangwenang. Prinsip inkuisitoir inilah yang dulu dijadikan landasan

pemeriksaan dalam periode HIR. HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka / terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya.

c. Asas Oportunitas

Bertolak belakang dengan asas Legalitas adalah asas oportunitas yang berarti: “sekalipun seorang tersangka telah terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum”. Kasus perkara itu “deponer” (di kesampingkan) oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. Kejaksaan berpendapat, akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan saja (*dideponer*). Cara penyampingan yang seperti inilah yang disebut asas oportunitas. Menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

Asas legalitas dan asas oportunitas ada dalam KUHP, namun titik beratnya cenderung lebih mengutamakan asas legalitas. Sedangkan asas oportunitas hanyalah merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali. Dan mungkin dalam sejarah penegakan hukum yang akan datang, bangsa kita akan semakin memahami betapa adilnya mempergunakan asas legalitas secara mutlak dan menyeluruh, tanpa diskriminasi atas alasan kepentingan umum.

d. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagian tertutup untuk umum. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan

terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarga.

- e. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum
- f. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jbatannya dan Tetap
- g. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
- h. Asas Akusator dan Inkisitor.

Asas akusator berarti menempatkan kedudukan terdakwa dalam kesejajaran yang memeriksa. Dalam hal ini terdakwa tidak dipandang sebagai objek seperti dalam asas inkisitoir. Hal ini terbukti dengan adanya hak memperoleh bantuan hukum sejak awal pemeriksaan di tingkat penyidikan. Asas akusator ini berhubungan dengan asas-asas hukum acara pidana. Salah satu contoh yaitu adanya kebebasan untuk mendapatkan bantuan hukum menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut asas akusatoir ini. Sebagaimana kita ketahui, asas inkisitor berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR (Her Herzine Indonesich Reglement) untuk pemeriksaan pendahuluan. Asas ini merupakan kebalikan dari asas akusator yang menempatkan posisi tersangka sejajar dengan pejabat penyidik dan penuntut umum di depan hukum.

- i. Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilaksanakan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini di atas dalam PasalPasal 154, 155 dan seterusnya dalam KUHAP.

4. Prapenuntutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata „pra” berarti „sebelum”. Sementara itu, kata „sebelum” adalah kata mengikat dan mengikuti kata yang mengikutinya. Sedangkan kata „penuntutan” menurut

KBBI adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras). Jika kata „pra” dan „penuntutan” digabung menjadi satu kesatuan akan menjadi kata „prapenuntutan” yang artinya sebelum penuntutan.

Dalam hukum sendiri penuntutan merupakan proses pengalihan atau penyerahan hasil penyidikan tindak pidana kepada pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadilinya yang memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara sebagaimana perkara yang sedang berjalan. Lebih lanjut, Penuntutan merupakan langkah yang dilakukan oleh penuntut umum dalam meneruskan kasus pidana pada ranah adjudikasi yang berwenang terhadap delik yang diajukan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sehingga penuntut umum meminta agar perkara yang diajukannya tersebut bisa dibuktikan sehingga nantinya terdakwa yang bersalah dengan segala bukti yang dikemukakannya pada persidangan.

Sebelum masuk pada tahapan penuntutan di pengadilan yang berwenang mengadilinya, maka banyak proses yang harus dilewati salah satunya „prapenuntutan”. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada intinya berbunyi sebagai berikut:

”Penuntut umum melakukan prapenuntutan setelah mengetahui bahwa penyidik telah melakukan penyidikan untuk mengetahui perkembangan penyidikan melalui SPDP. Penuntut umum memeriksa berkas perkara tentang hasil penyidikan dari penyidik, menilai kelengkapannya, dan memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyelesaikan penyidikannya. Tujuannya untuk menentukan apakah perkaranya layak untuk dibawa pada tahap penuntutan.”

Pada dasarnya, prapenuntutan adalah langkah yang diambil oleh penuntut umum untuk mengawasi proses penyidikan, mendapatkan kembali berkas perkara, meneliti dan mengkaji berkas perkara, dan

memberikan instruksi kepada penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara yang sedang berjalan tersebut.⁵⁷

Dalam melakukan kewajibannya melakukan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidikan untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam KUHAP tidak ada BAB khusus yang membahas mengenai prapenuntutan. Namun, prapenuntutan dapat dilihat pada BAB penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, jika didapati ada pelanggaran yang memenuhi unsur terhadap suatu delik yang diatur dalam hukum materiil, maka penyidik terhadap tugasnya akan melakukan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara berkenaan dengan tindak pidana yang dimaksudkan. Sehingga, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum mengenai perkembangan penyidikannya. Sehingga hal inilah yang dinamakan prapenuntutan.⁵⁸

Kemudian proses berkas perkara tersebut di proses selama 7 (tujuh) hari dan penuntut umum menentukan apakah sudah lengkap atau belum. Yang dimaksud dengan lengkap adalah bahwa dirasa berkas sudah cukup dan disusun sesuai dengan ketentuan KUHAP. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum yang diberikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia memberi wewenang untuk melakukan penyidikan tambahan, tetapi penyidikan ini terbatas dan dilakukan kepada

⁵⁷ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry., (Cetakan Kedua 2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 114.

⁵⁸ Ronaldo R. Pongoh, Johnny Lembong, and Tonny Rompis, 2020), *Persoalan Prapenuntutan dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP*. Lex Crimen, hlm. 180.

perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau dapat meresahkan masyarakat. Waktu penyidikan tambahan ini harus diselesaikan dalam waktu 14(empat belas) hari dan tidak dilakukan kepada tersangka.

Proses selanjutnya jika berkas sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum adalah dibuatnya surat dakwaan oleh penuntut umum, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Bila pada kenyataannya terdakwa terbukti tersalah seperti yang didakwakan pada surat dakwaan, Pengadilan menjatuhkan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan.

Menurut sistem *Herziene Inlands Reglement* (HIR), jaksa mempunyai tugas dan wewenang yang sangat menentukan (*centralfigur*⁵⁹) dalam pemeriksaan pendahuluan yang mencakup penyidikan, penyidikan lanjutan dan melakukan penuntutan. Pada masa ini jaksa diberi tugas dan wewenang selaku lembaga (badan atau dinas) negara yang dinamakan *openbaar ministeire* (badan penuntut umum) yang mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan negara
- b. Melakukan penuntutan terhadap segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan tahap penyidikan atau pemeriksaan sebelum diajukan di depan persidangan pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dimaksudkan sebagai persiapan pemeriksaan di muka pengadilan, dan atas dasar pemeriksaan ini suatu tuntutan yang diajukan akan diputus oleh hakim. Tindakan pada pemeriksaan pendahuluan ini pertama-tama ditujukan pada pengumpulan alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang dikumpulkan harus memungkinkan, sehingga penuntut umum dapat membentuk suatu permulaan keyakinan tentang hal-hal yang telah terjadi.

⁵⁹ Marwan Effendy, 2008, *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) hlm. 64.

Setiap jaksa penuntut umum harus sadar bahwa penuntutan merupakan proses yang sangat penting dalam keseluruhan proses hukum acara pidana. Karena pada tahap penuntutan terdakwa akan dibuktikan apakah ia benar-benar bersalah atau tidak di depan sidang pengadilan. Berhasilnya penuntutan sangat bergantung pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bila jaksa berpendapat bahwa hasil penyidikan perkara telah lengkap, maka ia dapat memutuskan apakah ia akan mengesampingkan perkara (*deponering*) atau menuntut perkara itu di hadapan pengadilan. Dalam hal akan melakukan penuntutan maka dikirimnya berkas perkara itu kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Pada waktu berlakunya HIR khususnya di Jawa dan Madura (untuk luar Jawa berlaku Rbg) kedudukan jaksa hanya sebagai *adjust magistraat* sedangkan penuntut umumnya *magistraat* tetap di tangan asisten *resident*.⁶⁰ Sikap dan praktek demikian tidak lepas dari latar belakang kolonialisme pada masa lalu.

Keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada peran penuntut umum di mulai dari tahap prapenuntutan atau penelitian berkas perkara sampai pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Dengan bekal kemampuan penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukan tindak pidana dan didukung oleh berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan formal dan materiil maka diharapkan hakim akan yakin bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana seperti didakwakan oleh penuntut umum.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang antara lain oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP,

⁶⁰ Yulya Arisma, 2012, "Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Pra Penuntutan" Laporan Penelitian, Universitas Sumatera Utara, 2012, hm.11.

penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di samping penuntut umum berwenang melakukan penuntutan perkara pidana, juga diberi wewenang untuk tidak melakukan penuntutan, yakni wewenang untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara itu ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP).

Tindakan penuntut umum menghentikan penuntutan terhadap perkara yang tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Sebab, bila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, oleh pengadilan akan diputus dengan putusan yang bukan merupakan putusan pemidanaan, melainkan putusan bebas. Penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila perkara itu tidak cukup bukti atau perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana atau juga karena perkara itu ditutup demi hukum.

Meskipun disebutkan dalam KUHAP, namun tidak ada definisi secara pasti mengenai prapenuntutan.⁶¹ Karena istilah “prapenuntutan” adalah diksi baru yang diciptakan KUHAP, sehingga tidak ada definisi yang menjelaskan secara gamblang mengenai prapenuntutan bahkan dalam doktrin hukum pun tidak ditemukan istilah prapenuntutan.⁶² Menurut Andi Hamzah, prapenuntutan merupakan langkah yang diambil oleh kejaksaan (penuntut umum) untuk mengarahkan penyidik terhadap kekurangan perkara guna menyempurnakan penyidikan. Lebih lanjut, petunjuk sebagaimana dimaksud tersebut sebenarnya merupakan bagian dari penyidik lanjutan.⁶³ Sementara dalam sumber hukum formil (KUHP)

⁶¹ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas. (Edisi Ketiga 2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Hlm. 161.

⁶² Andi Hamzah. (Edisi Kedua Cetakan Ketiga Belas 2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 157.

⁶³ *Ibid*, hlm. 158.

ketentuan mengenai prapenuntutan itu sendiri dirumuskan pada Pasal 14 dan Pasal 109 dan Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut, dalam hal ini peneliti berargumentasi bahwasanya prapenuntutan merupakan tindakan yang digunakan oleh kedua lembaga Negara ini baik kepolisian selaku penyidik dan kejaksaan selaku penuntut umum untuk melakukan penyempurnaan berkas perkara dengan mencari dan mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti terhadap tersangka pada tahap penyidikan.

Pada tahap prapenuntutan terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum sampai pada tahap ini, salah satunya penyelidikan dan penyidikan. Adapun definisi dan tujuannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Dalam poin ini, untuk dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan, yang dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui perbuatannya melanggar delik pidana atau sebaliknya. Demikian, untuk melakukan penyelidikan maka penyidik harus mengumpulkan bukti permulaan untuk naik pada tahap selanjutnya.⁶⁴

Sejumlah langkah investigasi dengan melakukan penyelidikan yang digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi perbuatan yang dapat dianggap sebagai kegiatan pidana untuk menaikkan kasus tersebut pada tahap penyidikan atau tidak. Sehingga, untuk memastikan suatu peristiwa yang dilakukan tersangka memenuhi unsur pidana atau sebaliknya maka harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.⁶⁵

Secara normatif, definisi penyidikan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 2 Tahun 2002

⁶⁴ Afrialdo, M. 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh*. JOM Fakultas Hukum, hlm. 5

⁶⁵ Zulkarnain. (Cetakan Ketiga 2016). *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, hlm.25.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga, disimpulkan dalam pernyataan kedua pasal tersebut definisi penyelidikan adalah langkah penyidik untuk menemukan dan mengidentifikasi kejadian yang diduga merupakan perbuatan yang melanggar delik, sehingga penyidik dapat memutuskan perkara yang ditanganinya dilanjutkan atau menghentikan penyidikannya karena tidak memenuhi unsur pidana.⁶⁶

Mencari tahu apakah suatu kejadian yang dilakukan pelaku memenuhi unsur pidana atau sebaliknya adalah tujuan utama dari penyelidikan. Sehingga, kejadian yang dilakukan pelaku harus memenuhi unsur pidana terlebih dahulu agar naik pada tahap penyidikan. Dimana, perbuatan pidana harus memenuhi unsur objektif (perbuatan) dan subjektif (tanggungjawab) dari tindakan dan kesalahan tersangka.⁶⁷

2. Penyidikan

Dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) istilah penyidik yaitu hal mencari kejahatan dan pelanggaran.⁶⁸ Dalam artian lain dikatakan pengusutan kejahatan atau pelanggaran.⁶⁹ Lebih lanjut, untuk mengidentifikasi kejahatan tersangka maka harus dicari bukti sebanyak mungkin melalui tahap penyidikan.⁷⁰

Secara normatif definisi penyidikan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga, setelah memperhatikan pernyataan kedua pasal tersebut definisi penyidikan dapat dijelaskan sebagai proses penelitian dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh penyidik. Tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh setidaknya memberikan keyakinan kepada

⁶⁶ Tolib Effendi. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana "Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press, hlm 78.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 79.

⁶⁸ R. Soesilo, 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Sukabumi: Politeia Bogor, hlm.23.

⁶⁹ Ridwan Eko Prasetyo. (Cetakan Pertama 2015). *Hukum Acara Pidana*. CV Pustaka Setia: Bandung, hlm. 61.

⁷⁰ Tolib Effendi. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana "Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press, hlm 82.

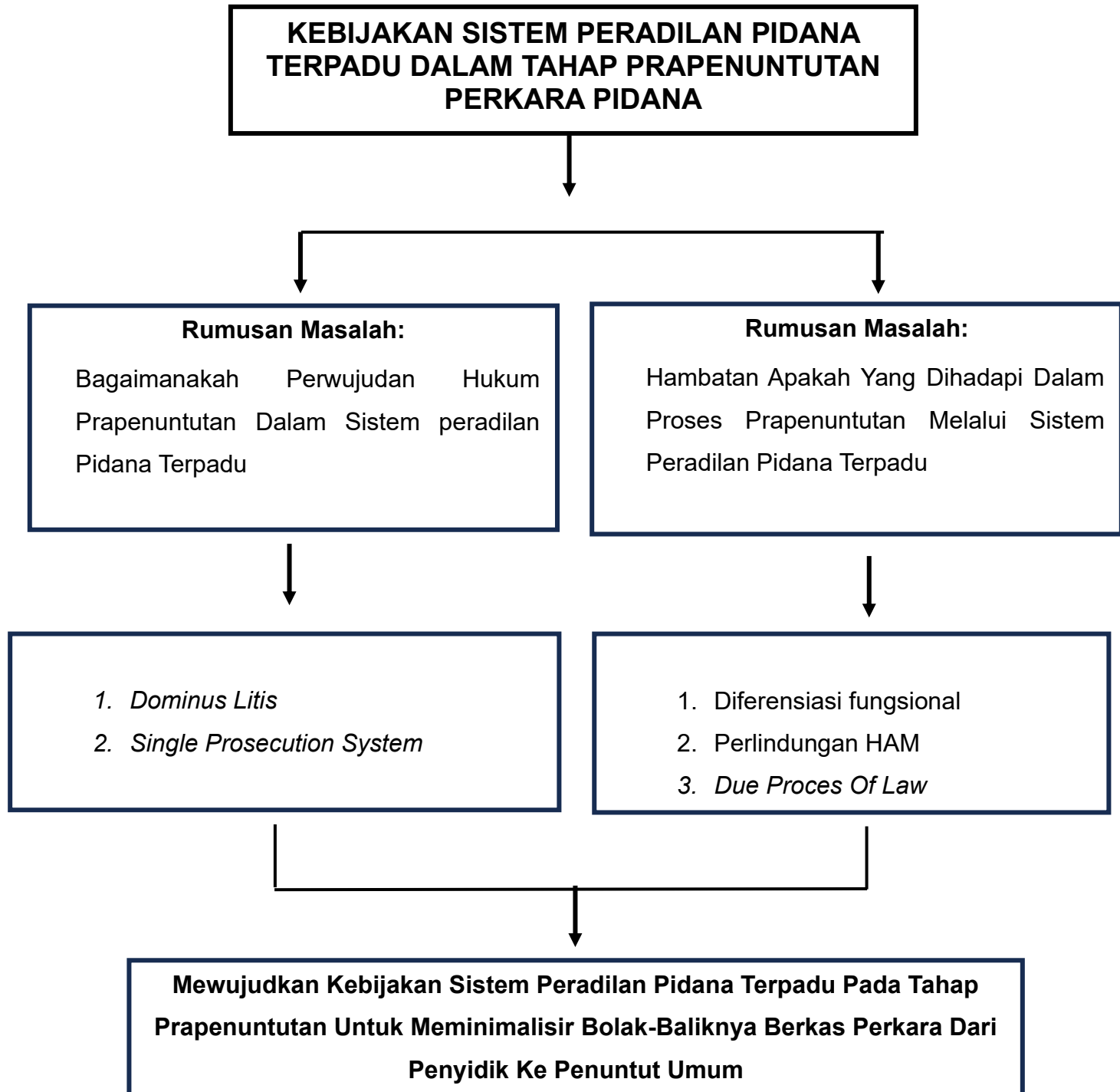
penuntut umum mengenai kejadian sebenarnya, jenis kejahatan yang terjadi, dan identitas tersangka yang terlibat.⁷¹

F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian hukum ini, kerangka pikir dirancang untuk menjadi parameter atas konsep atau teori yang relevan dengan rumusan masalah yang diteliti. Sehingga, sesuai dengan objek permasalahan yang akan dibahas maka Penyulis menyusun kerangka pikir yang tertuang dalam bagan kerangka pikir. Berikut Penulis uraikan bagan kerangka pikir di bawah ini:

⁷¹ I Nyoman Agus Rana Wijaya, 2019, *Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi di Polres Kota Mataram)*. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, hlm. 2.

Bagan Kerangka Berpikir



G. Definisi Operasional

1. Hambatan: Mengacu pada segala kendala, tantangan, atau faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas proses prapenuntutan. Ini dapat berupa masalah struktural, prosedural, sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, atau interpretasi hukum.
2. Proses Prapenuntutan: Tahapan dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan penelitian berkas perkara oleh penuntut umum setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik, hingga penentuan apakah perkara akan dilimpahkan ke pengadilan, dikembalikan untuk dilengkapi, atau dihentikan.
3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*): Merujuk pada koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam penanganan kasus pidana, yang bertujuan mencapai efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Hambatan di sini akan dilihat dari aspek koordinasi antar subsistem, khususnya antara penyidik (Kepolisian) dan penuntut umum (Kejaksaan).
4. Kebijakan Hukum: Mengacu pada norma, aturan, atau pedoman yang berlaku, baik tertulis (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan jaksa agung, SOP) maupun tidak tertulis (misalnya praktik yang lazim), yang mengatur tata cara pelaksanaan prapenuntutan.
5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Sama seperti definisi di atas, yaitu koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Kebijakan hukum akan ditinjau dari bagaimana kebijakan tersebut mendukung atau menghambat keterpaduan antar lembaga dalam prapenuntutan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan tipe penelitian secara Yuridis Normatif, dengan berfokus pada kajian tertulis yang menggunakan data primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkhusus dalam hal Proses Prapenuntutan dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, putusan pengadilan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). Berbagai aspek dikaji pada penelitian jenis normatif ini, seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.⁷²

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi.⁷³ Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷⁴

⁷² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, hlm. 133

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mutlak. Bahan hukum ini menjadi dasar dari norma-norma hukum yang berlaku dan menjadi dasar utama dalam penerapan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan bahan hukum primer dalam konteks yang lebih luas. Sumber-sumber yang termasuk dalam kategori ini meliputi karya ilmiah, hasil penelitian hukum, dan berbagai literatur yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Non Hukum:

Bahan non-hukum dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang melengkapi penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup kamus, panduan, brosur, dan pamflet, selama relevan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, disusun secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian